



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id

KEPUTUSAN

Nomor : 21/KPTS/UNIDA/2016

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Iskandarmuda sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Universitas adalah menghasilkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang bermoral dan memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Iskandarmuda tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan Universitas maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan kode etik Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Iskandarmuda dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Iskandarmuda sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI 2012;
- f. Statuta Universitas Iskandarmuda.



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234


Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida-aceh.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Kode etik mahasiswa Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.
 2. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini akan dirinci dalam BAB dan pasal sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 4. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN : BANDA ACEH
PADA TANGGAL: 22 DESEMBER 2016
REKTOR.



PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda
2. Para Wakil Rektor Unida
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Unida
4. Ketua Badan Penjaminan Mutu Unida
5. Ka Biro di Lingkungan Unida
6. Ketua Prodi Fakultas di Lingkungan Unida
7. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**
Nomor : 21 /KPTS/UNIDA/2016
Tanggal : 22 Desember 2016

MUKADDIMAH

Universitas Iskandarmuda atau yang disingkat UNIDA merupakan Universitas tertua yang berada di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang berawal dari Universitas Islam Aceh (UIA) yang didirikan pada tahun 1960-an oleh Yayasan UIA. Selanjutnya, atas kesepakatan Badan Pengurus Yayasan UIA dengan Badan Pembina Rumpun Iskandarmuda (BAPERIS Pusat), pengelolaan UIA beralih di bawah pembinaan BAPERIS dan selanjutnya Baperis mengelola Perguruan Tinggi Iskandarmuda dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian Baperis mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda dengan mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Iskandarmuda yang didirikan pada 25 Februari 1962, kemudian berturut-turut mendirikan Sekolah Tinggi Teknik Iskandarmuda dan Sekolah Tinggi Pertanian Iskandarmuda pada tahun 1986. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0234/0/1990, tanggal 5 April 1990 tentang pengintegrasian/penggabungan ketiga sekolah tinggi tersebut menjadi Universitas Iskandarmuda.

Sesuai dengan Visi Universitas Iskandarmuda “ Pendidikan tinggi yang unggul, sehat dan bermutu, dalam IPTEK dan IMTAQ, menjunjung kearifan lokal, berwawasan global” maka UNIDA ingin membentuk manusia yang berbudi luhur, ikhlas sesuai dengan ajaran agama, cakap, dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, senantiasa dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya mengusahakan dan memajukan Ilmu Pengetahuan, menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Berdasarkan hal di atas maka mahasiswa dalam mengikuti pendidikannya tidak saja dituntut memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi juga harus berperilaku yang baik yang dalam kehidupan sehari-hari mampu mempraktekkan nilai-nilai agama, asas-asas akhlak berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu mahasiswa dalam mengikuti pendidikannya di UNIDA selain peraturan-peraturan yang telah diterbitkan berupa Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik bagi program-program yang ada di Universitas Iskandarmuda, juga dilengkapi dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Iskandarmuda. Pedoman ini disusun untuk menjadi pegangan mahasiswa UNIDA dalam kehidupannya bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan Universitas Iskandarmuda.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman kode etik mahasiswa ini, kami mengucapkan terima kasih.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Iskandarmuda adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Iskandarmuda dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf akademik dan non akademik, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2. Universitas Iskandarmuda disingkat UNIDA adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
3. Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas.
5. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
6. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Universitas serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
7. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
8. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Pedoman dan Kode Etik Universitas Iskandarmuda dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Iskandarmuda adalah untuk:

1. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Iskandarmuda Utara adalah:

1. Memberi koreksi diri untuk mahasiswa berperilaku dengan baik.
2. Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di dalam lingkungan kampus.
3. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

BAB III ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pasal 5

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa Universitas.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas.
3. Perilaku mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua Standar Etika Mahasiswa Universitas

Pasal 6

Standar etika Mahasiswa Universitas adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.
4. Memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
9. Menjaga dan menjunjung citra Universitas.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
11. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
12. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas serta unit di bawahnya.
13. Berpenampilan sopan dan rapi.
14. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
15. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Bagian Ketiga Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 7

Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:

- a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d) Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f) Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/ laboratorium beserta perbuatan yang ada di dalamnya;
 - g) Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- (1) Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
- a) Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;

- d) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
- (2) Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
- a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
 - b) Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c) Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Bagian Keempat Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 8

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

- a) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian dosen;
- f) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
- g) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kelima Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Pasal 9

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

- a) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran;
- d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

- e) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- f) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
- g) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Bagian Keenam Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Pegawai

Pasal 10

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai yaitu:

- a) Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

Bagian Ketujuh Etika dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 11

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

- a) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kedisiplinan;
- d) Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- e) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kedelapan Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 12

1. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

2. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

3. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.

4. Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

5. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kesembilan Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 13

Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial
4. Menjaga inventaris Universitas maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu Penanggungjawab dan Pelaksana

Pasal 14

1. Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku ini, maka Pedoman Perilaku ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
3. Penegakan Pedoman Perilaku dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
4. Penegakan Pedoman Perilaku memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Perilaku;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku;

- f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
2. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 16

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 17

1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, dan skorsing.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik.

3. Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

Bagian Kelima Keberatan Mahasiswa

Pasal 18

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pedoman Perilaku ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Pedoman Perilaku pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Iskandarmuda. Diharapkan Pedoman Perilaku dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Iskandarmuda.

Pasal 20

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Iskandarmuda, maka Pedoman Perilaku dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Iskandarmuda yang beretika dan berakhlak terpuji.

Pasal 21

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
2. Kode etik ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Iskandarmuda
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2016
REKTOR,

A blue circular stamp of Universitas Iskandarmuda is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text "UNIVERSITAS ISKANDARMUDA" and "REKTOR" around a central emblem. The signature is written over the stamp.

PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Aturan Etika Mahasiswa

1. Ketentuan Umum

Kode etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan kampus kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Iskandar Muda. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Iskandar Muda yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Komisi Etika adalah organ dari aktifitas akademik Universitas Iskandar Muda yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri. Kode Etik Mahasiswa UNIDA diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

2.1. Maksud

Kode Etik Mahasiswa Universitas Iskandar Muda dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Iskandar Muda dan di tengah ruang lingkup masyarakat pada umumnya.

2.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etika mahasiswa Universitas Iskandar Muda adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus
- b. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
- c. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia

- d. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas

2.3. Manfaat

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas Iskandar Muda adalah sebagai berikut :

- a. Memberi aturan dalam pergaulan antarmahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antarmahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan Universitas Iskandar Muda
- b. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretikadan berperilaku
- c. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam halberetika dengan baik
- d. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas Iskandar Muda

3. Pemberlakuan dan Standar Perilaku

3.1. Pemberlakuan

Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas, Kode etika mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap seluruh mahasiswa yang berada di ruang lingkup Universitas serta di luar lingkungan Universitas. Selain itu tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas harus disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

3.2. Standar Perilaku

Standar perilaku yang baik akan mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- b. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu karya ilmupengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan
- c. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yaitu bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan

sopan,wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengannorma moral yang berlaku

- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif
- f. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagaikaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan
- g. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur

4. Hak dan Kewajiban

4.1. Hak

Setiap mahasiswa memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penuliskarya ilmiah
- b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku
- c. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa
- d. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai
- e. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab
- f. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidakdilarang di Universitas Iskandar Muda
- g. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hakorang lain dan ketertiban umum
- h. Memperoleh penghargaan dari Universitas Iskandar Muda atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.2. Kewajiban

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk :

- a. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen

- b. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Iskandar Muda
- c. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku
- d. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis
- e. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Iskandar Muda
- f. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Iskandar Muda
- g. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain
- h. Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- i. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila
- j. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan

5. Ruang Lingkup Etika Tenaga Kependidikan

5.1. Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut ini :

- a. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas
- b. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- c. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional
- d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen
- f. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen
- g. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan

- h. Mematuhi segala perintah dan petunjuk dosen yang dimana perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat
- i. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen
- j. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen

5.2. Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- b. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat
- c. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain
- d. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas
- e. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan
- f. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas
- g. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi
- h. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain
- i. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- j. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran
- k. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan
- l. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa
- m. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas

5.3. Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

- a. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenagaadministrasi dalam interaksi baik di dalam lingkunganmaupun di luar lingkungan Universitas

- b. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- c. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai

5.4. Etika Mahasiswa Terhadap Universitas

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi
- b. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Iskandar Muda
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Iskandar Muda
- d. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas
- e. Meminta izin atau persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Iskandar Muda

5.5. Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat
- b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan
- c. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika

- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji
- e. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
- f. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat

5.6. Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran dan Penyampaian Pendapat Di

Luar Proses Pembelajaran

5.6.1 Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah atau laboratorium yaitu :

- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium
- b. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan
- c. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan
- d. Santun dalam mengeluarkan pendapat
- e. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium
- f. Menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya

5.6.2 Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas atau laporan dan tugas akhir, yaitu :

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai
- b. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu
- c. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi
- d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi

5.6.3 Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu :

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Universitas atau Fakultas
- b. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan
- c. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan

5.6.4 Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Diluar Proses yaitu :

- a. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran

- b. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma social
- c. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Iskandar Muda
- d. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan
- e. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap
- f. Menjaga inventaris Universitas Iskandar Muda mau-pun aset masyarakat
- g. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan

6. Larangan Dan Sanksi

6.1. Larangan

Mahasiswa Universitas Iskandar Muda dilarang melakukan tindakan dan atau perbuatan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain
- b. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu
- c. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi
- d. Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas dilingkungan Universitas Iskandar Muda
- e. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Iskandar Muda
- g. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus
- h. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Iskandar Muda
- i. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Universitas Iskandar Muda
- j. Menyimpan, memperdagangkan, membawa atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol
- k. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu
- l. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik diluar kelaziman

6.2. Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan
- b. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enambulan
- c. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun)
- d. Membayar ganti rugi
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Universitas Iskandar Muda